



Panduan Singkat

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau

(RPL) TIPE A



**PANDUAN SINGKAT
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL TIPE A)
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

PENDAHULUAN

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang telah diperoleh seseorang melalui pembelajaran formal, non-formal, atau informal. RPL memungkinkan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi-entry-multi exit*, dan berkelanjutan. RPL juga memungkinkan untuk mendapatkan kredit atau pengakuan atas pembelajaran yang telah mereka peroleh sebelumnya tanpa harus mengikuti pendidikan atau pelatihan ulang.

Adapun menurut Pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal
2. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024 tentang RPL untuk pendidikan formal, terdapat 2 tipe RPL, yaitu RPL tipe A dan RPL tipe B. RPL tipe A merujuk pada jenis rekognisi pembelajaran yang berfokus pada pengalaman atau pengetahuan yang telah diperoleh di luar lingkungan pendidikan formal, seperti melalui pekerjaan, pelatihan informal, atau pengalaman hidup lainnya. Tipe ini sering digunakan untuk mengakui kompetensi dan keterampilan yang diperoleh secara praktis dan non-formal.

Dengan demikian, hasil dari RPL tipe A adalah pengakuan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman kerja atau kegiatan profesional.

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran RPL pada Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap akses pendidikan formal, UKDW berniat untuk mengadakan RPL terhitung mulai semester Gasal tahun ajaran 2025 / 2026. UKDW akan berfokus pada RPL tipe A. Apabila seseorang setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, kemudian bekerja atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metode belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan / atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa mata kuliah yang ada di program studi di lingkungan perguruan tinggi. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/SKS** sebanyak maksimal 70% dari total SKS beban belajar program studi. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada perguruan tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan mata kuliah pada perguruan tinggi yang dituju melalui penilaian.

Pembelajaran RPL tidak mengharuskan untuk mengikuti seluruh mata kuliah pada program studi yang dituju. Hasil penilaian kompetensi dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa mata kuliah yang relevan pada program studi yang dituju. Hal ini tentunya juga mempermudah calon mahasiswa untuk hanya tinggal menempuh beberapa mata

kuliah yang merupakan mata kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh mata kuliah pada program studi yang dituju.

MANFAAT RPL

Adapun manfaat penyelenggaraan RPL dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat bagi program studi dan universitas
 - a. RPL membantu meningkatkan kredibilitas institusi karena menunjukkan komitmen sesuai visi misi universitas dalam mengakui dan menghargai pengetahuan dan kemampuan individu dalam proses pembangunan generasi yang profesional dan berbudaya.
 - b. RPL dapat meningkatkan kualitas lulusan yang handal, karena memberi kesempatan generasi muda dalam meningkatkan *hardskill* dan *softskill* pada profesi yang lebih spesifik dan mendalam sesuai bidangnya.
 - c. RPL memberikan kesempatan individu untuk meningkatkan prestasi akademis sesuai dengan bidangnya.
2. Manfaat bagi masyarakat
 - a. RPL memberikan akses pendidikan bagi individu yang ingin meningkatkan status akademis dan memperdalam ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang profesionalitasnya.
 - b. RPL meringankan beban kredit yang ditempuh bagi individu yang ingin menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan diakuinya hasil pendidikan formal, non formal atau pengalaman kerja profesional sebelumnya di bidangnya.

PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL DI UKDW 2025

No	Program Studi	Akreditasi	SK Akreditasi
1	Akuntansi	B	8870/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021
2	Biologi	Baik Sekali	206/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2025
3	Informatika	Unggul	223/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VII/2025
4	Sistem Informasi	Baik Sekali	115/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023
5	Arsitektur	Unggul	8802/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2025
6	Pendidikan Bahasa Inggris	Baik Sekali	83/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024
7	Manajemen	Baik Sekali	2821/DE/A.5/AR.10/I X/2025
8	Magister Manajemen	Baik Sekali	1189/DE/A.5/AR.10/V/2024

ORGANISASI PENGELOLA RPL DI UKDW

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di UKDW terdiri atas:

1. Admisi dan Promosi sebagai unit penasihat RPL yang mengelola pendaftaran calon mahasiswa, konsultasi awal, identifikasi program studi, dan mendampingi pengisian formulir-formulir RPL.

2. Tim penilai untuk penilaian mahasiswa jalur RPL ditunjuk oleh program studi penyelenggara RPL.
3. Biro Administrasi Akademik sebagai Koordinator kegiatan RPL.
4. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) sebagai lembaga yang merumuskan standar dan panduan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL. Lembaga ini berperan sebagai Komite RPL.

Adapun tugas dari masing-masing petugas pelaksana RPL adalah sebagai berikut:

1. Unit Admisi, Pendaftaran, dan Promosi RPL
Unit ini sebagai penasihat RPL yang berkerja bersama dengan koordinator RPL untuk mengelola pendaftaran calon mahasiswa, konsultasi awal, identifikasi program studi, mendampingi pengisian formulir-formulir RPL dan mengarahkan ke Penasihat RPL di Prodi yang sesuai.
2. Koordinator RPL
Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas dan program studi. Koordinator RPL mengatur jadwal penilaian, dan koordinasi dengan Admisi dan Promosi serta program studi untuk pelaksanaan penilaian. Koordinator juga bertugas untuk mengeluarkan SK hasil rekognisi untuk setiap mahasiswa baru jalur RPL.
3. Tim Penilai (Asesor) RPL
Penilai RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon mahasiswa dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Penilai RPL adalah dosen program studi atau di

luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon mahasiswa ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tata cara penilaian RPL.

4. Komite RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Tim ini terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai program studi atau seseorang yang ditunjuk oleh rektor.

PENILAIAN RPL

Secara umum, mata kuliah yang dapat direkognisi melalui RPL diatur dalam Pedoman RPL program studi berdasarkan kurikulum masing-masing dan tidak mencakup mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir. Penilaian RPL di UKDW adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu untuk kemudian dapat direkognisi ke dalam mata kuliah yang dianggap setara atau tidak. Penilaian (penilaian) RPL oleh Tim Penilai dilakukan dengan berbagai metode.

- **Penilaian dari Capaian Pendidikan Formal Sebelumnya**

Seseorang yang telah memperoleh SKS sebelumnya dari pendidikan sebelumnya dapat diakui / direkognisi melalui bukti: Ijazah dan/atau transkrip nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap keotentikan dan ekuivalensi capaian pembelajaran antara pendidikan

sebelumnya dengan prodi yang dituju di UKDW. Penilaian juga dilakukan dengan asesmen.

- **Penilaian dari Capaian Pendidikan Informal / Nonformal**

Penilaian dilakukan terhadap keahlian seseorang karena pengalaman kerja yang dibuktikan dengan: evaluasi diri calon peserta, demonstrasi keahlian, wawancara, bukti tambahan yang mendukung, dan penilaian portofolio: Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan; Sertifikat Kompetensi; Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.); Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll); Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja; Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan; Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan; Logbook (buku catatan pekerjaan); Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan; Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan; Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor; Penghargaan dari industri; dan Penilaian kinerja dari perusahaan.

PERSYARATAN RPL

1. Persyaratan Umum

- a) Lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- b) Bagi pendaftar RPL S2, lulusan dari pendidikan formal minimal sarjana;
- c) Pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status pindahan atau mengundurkan diri;

- d) Memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja.
- e) Bagi lulusan SMA atau sederajat, diharapkan telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi yang diminati;
- f) Memperoleh izin dari Pembina Kepegawaian untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN untuk melanjutkan studi melalui jalur RPL.

2. Persyaratan Khusus

- a) Isian Formulir Permohonan RPL;
- b) Isian Formulir Daftar Riwayat Hidup;
- c) Isian Formulir Konsultasi Pra-Penilaian RPL;
- d) Isian Formulir Penilaian Mandiri RPL;
- e) Bagi pemohon RPL S1, fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir atau Diploma Tiga atau sederajat;
- f) Bagi pemohon RPL S2, fotokopi ijazah pendidikan formal S1;
- g) Surat berkelakuan baik dari kepolisian (SKKB);
- h) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya;
- i) Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal.
- j) Surat rekomendasi dari atasan/pimpinan;
- k) Dokumen/sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi/lembaga sertifikasi profesi/lembaga pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri;

- l) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan, seperti karya ilmiah yang dipublikasi atau penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

TAHAPAN PENDAFTARAN RPL

Tata cara pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau dijelaskan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswa baru (Unit Admisi dan Promosi) dan menyiapkan transkrip nilai, sertifikat dan dokumen lainnya.
2. Calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan Unit Admisi dan Promosi. Kegiatan pada tahap ini adalah sebagai berikut:
 - a) Konsultasi mengenai prosedur yang harus ditempuh;
 - b) Konsultasi untuk mengidentifikasi dan menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar dari pendidikan formal, non-formal, in-formal atau pengalaman kerja;
 - c) Informasi dan penjelasan mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari pendidikan sebelumnya.
3. Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan menyiapkan transkrip akademik dan/atau dokumen lainnya.
4. Calon mahasiswa mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana

- ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri, serta mencetak kartu peserta RPL.
5. Calon mahasiswa mengikuti tahap seleksi administrasi, seleksi substansi dan wawancara untuk memverifikasi dan memvalidasi bukti dokumen portofolio yang telah diajukan dengan Tim Penilai RPL. Penilaian berkas perolehan kredit terdiri atas:
 - a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dan dokumen pendukung lainnya dari sekolah/ perguruan tinggi asal/ perusahaan dan status perguruan tinggi asal;
 - b) Penilaian kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah di program studi tujuan yang didasarkan pada pengetahuan, daya kritis, penyelesaian masalah, keterampilan, kemampuan kerja, etika dan inovasi;
 - c) Penilaian kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah di program studi perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman calon mahasiswa;
 - d) Assessment RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah atau suatu modul
 6. Tim Penilai membuat berita acara penilaian dan hasil konversi SKS.
 7. Penerbitan surat keputusan hasil penilaian perolehan kredit yang didasarkan pada hasil penilaian perolehan kredit oleh Penilai RPL.



Panduan ini disusun untuk memandu penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKDW, guna memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Gedung Chara Lantai 2

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25
Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55224

☎ +62 274 - 563 929 ext. 217

🌐 www.lpaip.ukdw.ac.id

✉ lpaip@staff.ukdw.ac.id